
	SPO UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen RSUDK/SPO/HUMAS/II/2024	No. Revisi 00	Halaman 1 dari 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 01 April 2024	 DITETAPKAN DIREKTUR RSUD KARDINAH <u>dr. LENNY HARTINA HERDHA SANTI</u> Pembina NIP. 197603192009032003
PENGERTIAN	Prosedur ini sebagai uji dari konsekuensi informasi publik	
TUJUAN	1. Memberikan informasi ke masyarakat dengan mudah, transparan & akurat 2. Melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat / publik	
KEBIJAKAN	1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri & Pemerintah Daerah 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 5. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal 6. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tegal	

	<p>7. Peraturan Wali Kota Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal</p> <p>8. Surat Keputusan Wali Kota Tegal Nomor: 481.6/082.a/2018 tentang Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi & Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal</p> <p>9. Surat Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Nomor: 188.4/375.L/2024 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Nomor 188.4/544.H/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal.</p>
PROSEDUR	<p>1. Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam daftar informasi publik dengan melibatkan tim pertimbangan pelayanan informasi</p> <p>2. Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum</p> <p>3. Menyerahkan informasi/ dokumen yang dimaksud, jika status informasi / dokumen oleh tim pertimbangan pelayanan informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolkan kepada pemohon informasi</p> <p>4. Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/ dokumen dinyatakan rahasia</p>
UNIT TERKAIT	<p>1. Semua unit pelayanan</p> <p>2. Pengguna jasa layanan RSUD Kardinah</p>